



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2025**

I. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Partai Amanat Nasional sesuai komitmennya pada masyarakat untuk melaksanakan UU tersebut, telah membentuk struktur PPID PAN yang disahkan dalam SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional.

PPID PAN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk permintaan informasi seperti: Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. PAN telah menyusun tata cara pelayanan yang disusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID PAN.

Hal tersebut merupakan komitmen PAN untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. PAN terus berupaya untuk melakukan pelayanan yang mudah untuk memenuhi permohonan informasi Publik sesuai amanah UU Nomo 14 Tahun 2028. PAN senantiasa memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh Pemohon secara cepat dan tanpa pungutan biaya.

Untuk pelaksanaan tersebut, perlu dibuat suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten dalam bentuk oleh suatu pedoman yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi Publik Partai Amanat Nasional sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

II. ASAS PELAYANAN

1. Transparansi

Terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3. Kondisional





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

III. PROSEDUR PELAYANAN

Untuk mendukung pelayanan Informasi, Pan membuat alat pendukung:

1. Front Office yang meliputi : Help Desk layanan langsung dan via online.
2. Back Office meliputi : Pelayanan Informasi Helpdesk, Penyediaan informasi kesekretariatan, dan Penyediaan informasi data keuangan, dll.

IV. DESK INFORMASI

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan permohonan informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan melalui media lain seperti Whatsap, Email dan Telpon.

V. TEMPAT DAN WAKTU

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID PAN menetapkan tempat pemberian pelayanan informasi publik di sekretariat PPID yang berkedudukan di DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1A, Kalibata, Jakarta Selatan. Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu: Senin – Jum'at Pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Permohonan informasi via media online dapat dilakukan di luar hari kerja, tetapi akan diproses pada hari kerja.

VI. MEKANISME PERMOHONAN

1. Pemohon informasi datang ke tempat pelayanan informasi dengan mengisi formulir serta melampirkan foto KTP Pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

3. Petugas melakukan proses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani pemohon.
4. Jika dalam kelengkapan permohonan informasi tidak lengkap, PPID akan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
5. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak surat keterangan diterima oleh Pemohon.

VII. CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Dalam rangka pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID memberikan akses kemudahan informasi publik yang bisa diakses melalui :

1. Website : pan.or.id
2. Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
3. Telepon : 021-26966011
4. Pos : Pemohon mengirimkan permohonan ke alamat PPID PAN.
5. Langsung : Pemohon datang langsung ke Help Desk PPID PAN.

VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan informasi publik setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan membuat pemberitahuan tertulis.
3. PPID PAN dapat memperpanjang waktu penyelesaian permintaan informasi paling lama 5 (lima) hari kerja.
4. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan dilakukan secara langsung, melalui email, pos dan Whatsapp.
5. Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi serta biaya apabila diperlukan dalam hal penggandaan dan/atau perekaman.
6. Jika permohonan informasi ditolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan penolakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

IX. TARIF

PPID PAN tidak memungut biaya (gratis) untuk semua yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PARTAI AMANAT NASIONAL**



ARIF NOOR HARTANTO, S.IP

Ketua

